



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Fitri Ramadana binti Ambo Usufu**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

**Anre bin Sangkala**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontoa, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2012, di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi

Hal. 1 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 110/02/IX/2012 tanggal 06 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai selama 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama di Malaysia selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Azizah Tulhijrah, lahir pada tanggal 19 Juni 2013, anak tersebut kini tinggal bersama penggugat;

4. Bahwa pada bulan Desember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membohongi Penggugat soal keuangan, Tergugat juga suka minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat juga suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan Desember 2014, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan pada saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah hampir menikam Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat memutuskan untuk kembali di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dan Tergugat juga kemudian menyusul Penggugat namun pada saat Tergugat mendatangi Penggugat Tergugat disuruh pulang oleh keluarga Penggugat sehingga Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Dusun Bontoa, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



sudah pisah selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Anre bin Sangkala) terhadap Penggugat, ( Fitri Ramadana binti Ambo Usufu);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Nomor 110/02/IX/2012 tanggal 06 September 2012, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

**B. Saksi**

1. Rahmatia binti Made, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena nenek dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan lebih dan di Malaysia selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2012 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 4 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2014 karena Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kembali rukun dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
2. Risman bin Kamaruddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat karena sepupu dua kali;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras dan apabila dinasihati Tergugat marah bahkan memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2014 karena Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj





(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang

Hal. 7 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 September 2012, di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2012 disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai

Hal. 8 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj





mabuk dan apabila dinasihati Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya sampai sekarang;

6. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember 2012 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2014 disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasihati Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi serta saling tidak mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Hal. 9 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً ( غاية المرام )

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2012 yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat pernah memukul Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal. 10 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Anre bin Sangkala) terhadap Penggugat, ( Fitri Ramadana binti Ambo Usufu);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S.H.I.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Alimuddin.**

Hal. 12 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

|    |                 |              |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00    |
| 2. | Proses : Rp     | 30.000,00    |
| 3. | Panggilan : Rp  | 1.040.000,00 |
| 4. | Meterai : Rp    | 6.000,00     |
| 5. | Redaksi : Rp    | 5.000,00     |

Jumlah Rp 1.131.000,00  
(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S.Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal . Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)